

ZONA INTEGRITAS - TIM PEMBANGUNAN

2025

Kpt 61 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, untuk itu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar memandang perlu melakukan Pencanaan Zona Integritas sebagai langkah konkrit pimpinan dan jajarannya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 Juli 2025.
 - Lamp: 6 hlm.